



PUTUSAN

Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Kusnoto
Tempat lahir : Jember
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun /16 November 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Srino Pandian RT.001 RW.001 Desa Sukosari Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Januari 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Naniek Sudiarti, S.H.,dk, Penasihat Hukum pada Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum (BPBH) Fakultas Hukum Universitas Jember berkedudukan di Jl.Kalimantann No.37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 9 Jember, Berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 Maret 2023 Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Jmr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 7 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 7 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KUSNOTO bersalah melakukan tindak pidana "Telah tanpa hak memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UURI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan ;

3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

210 (dua ratus sepuluh) butir obat jenis Trex yang terbagi atas 21 (dua puluh satu) bungkus yang menggunakan kertas bekas bungkus rokok (grenjeng) masing - masing berisi 10 (sepuluh) butir ;

10 (sepuluh) butir obat jenis Trex yang terbungkus dalam 2 (dua) buah kertas bekas bungkus rokok (grenjeng) ;

dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi.

Agar dirampas utk dimusnahkan.

Uang tunai sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah)

Agar dirampas utk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa KUSNOTO pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 20223 sekira jam 02.00 WIB atau pada waktu lain dalam Bulan Januari Tahun 2023 atau pada Tahun 2023, bertempat di sebuah warung yang berada di Desa Balai Baru Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember, atau pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, *tanpa ijin memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat*, sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang - Undang RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 angka 4 Undang – Undang RI No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, peristiwa tersebut berawal ketika Saksi YOGGA ASTO W dan Saksi ARIF DWI F bersama tim dari SATRESNARKOBA POLRES JEMBER pada sekira pukul 00.30 WIB telah menangkap Saksi IRFAN AFFANDI karena diketahui Saksi IRFAN AFFANDI telah mengedarkan obat – obatan keras secara bebas tanpa menggunakan resep dokter jenis Trex (Trihexyphenidyl) berlogo Y warna putih kepada khalayak umum, dan setelah dilakukan interograsi kepada Saksi IRFAN AFFANDI lalu diperoleh informasi dari Saksi IRFAN AFFANDI, jika obat – obatan keras tersebut diperoleh dari membeli kepada Terdakwa ;
- Bahwa benar, selanjutnya dilakukan pencarian terhadap Terdakwa dan sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa berhasil ditangkap ketika sedang berada di sebuah warung berikut barang – barang yang ada dalam penguasaannya berupa 210 (dua ratus sepuluh) butir obat jenis Trex yang terbagi atas 21 (dua puluh satu) bungkus yang menggunakan kertas bekas bungkus rokok (grenjeng) masing - masing berisi 10 (sepuluh) butir, kemudian 10 (sepuluh) butir obat jenis Trex yang terbungkus dalam 2 (dua) buah kertas bekas bungkus rokok (grenjeng), lalu Uang tunai sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi ;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa memperoleh obat – obatan keras tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang dikenal bernama sdr. OMBLENG (DPO / Dalam Lidik) sebanyak 1 (satu) kaleng seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) di daerah Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya oleh Terdakwa dikemas kembali menggunakan kertas bekas bungkus rokok (grenjeng) masing – masing berisikan 5 (lima) butir seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah) sampai dengan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sedangkan Saksi IRFAN EFFENDI pernah membeli kepada Terdakwa sebanyak 100 (seratus) butir diberi harga Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa dapat meraih keuntungan sampai dengan Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, Terdakwa dalam hal memiliki, menguasai, sediaan farmasi berupa Obat keras jenis Trihexyphenidil tersebut untuk diedarkan/dijual lagi demi mendapatkan keuntungan dimana keuntungan tersebut digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari, sedangkan Terdakwa sendiri dalam mengedarkan obat – obatan keras tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin edar dan diedarkan secara bebas tanpa menggunakan resep dokter ;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Hasil pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Bareskrim POLRI cabang Surabaya Nomor Lab : 00263 / NOF / 2023 tanggal 13 Januari 2023 yang dilakukan oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, diperoleh Kesimpulan bahwa Barang Bukti Nomor : 00455/2023/NOF berupa : 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo “Y” dengan berat netto \pm 2,246 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif trihexisfenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika, maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang – Undang RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI No 11 tahun 2020 Cipta Kerja.

A T A U

Kedua

Bahwa Terdakwa KUSNOTO pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 20223 sekira jam 02.00 WIB atau pada waktu lain dalam Bulan Januari Tahun 2023 atau pada

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2023, bertempat di sebuah warung yang berada di Desa Balai Baru Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember, atau pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, atau pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 Ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, peristiwa tersebut berawal ketika Saksi YOGGA ASTO W dan Saksi ARIF DWI F bersama tim dari SATRESNARKOBA POLRES JEMBER pada sekira pukul 00.30 WIB telah menangkap Saksi IRFAN AFFANDI karena diketahui telah mengedarkan obat – obatan keras secara bebas tanpa menggunakan resep dokter jenis Trex (Trihexyphenidyl) logo Y warna putih kepada khalayak umum, dan berdasarkan informasi dari Saksi IRFAN AFFANDI, obat – obatan keras tersebut diperoleh dari Terdakwa ;
- Bahwa benar, selanjutnya dilakukan pencarian terhadap Terdakwa dan Terdakwa berhasil ditangkap pada sekira pukul 02.00 WIB ketika sedang berada di sebuah warung berikut barang – barang yang ada dalam penguasaan Terdakwa berupa 210 (dua ratus sepuluh) butir obat jenis Trex yang terbagi atas 21 (dua puluh satu) bungkus yang menggunakan kertas bekas bungkus rokok (grenjeng) masing - masing berisi 10 (sepuluh) butir, kemudian 10 (sepuluh) butir obat jenis Trex yang terbungkus dalam 2 (dua) buah kertas bekas bungkus rokok (grenjeng), lalu Uang tunai sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi ;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh obat – obatan keras tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang dikenal bernama sdr. OMBLENG (DPO / Dalam Lidik) sebanyak 1 (satu) kaleng seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) di daerah Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya oleh Terdakwa dikemas kembali menggunakan kertas bekas bungkus rokok (grenjeng) masing – masing berisikan 5 (lima) butir seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah) sampai dengan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sedangkan Saksi IRFAN EFFENDI pernah membeli

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Jmr



kepada Terdakwa sebanyak 100 (seratus) butir diberi harga Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa dapat meraih keuntungan sampai dengan Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa, obat keras jenis Trihexyphenidyl tersebut adalah obat keras dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter yang diperuntukkan sesuai diagnose dokter umumnya dipergunakan bagi pasien penyembuhan penyakit Parkinson, dan Terdakwa dalam hal memiliki, menguasai, sediaan farmasi berupa Obat keras jenis Trihexyphenidil tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam hal kefarmasian ;

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Hasil pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Bareskrim POLRI cabang Surabaya Nomor Lab : 00263 / NOF / 2023 tanggal 13 Januari 2023 yang dilakukan oleh IMAM MUKTI,S.Si,M.Si,Apt, TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si, diperoleh Kesimpulan bahwa Barang Bukti Nomor :

00455/2023/NOF berupa : 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan berat netto $\pm 2,246$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika, maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang – Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. YOGGA ASTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di warung yang berada di Desa Balai Baru, Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember, Saksi dan Saksi Arif Dwi F dan rekan - rekan lain dari Satresnarkoba Polres Jember telah menangkap Terdakwa mengedarkan obat – obatan keras tanpa ijin edar secara bebas berupa obat keras jenis Trex (Trihexyphenidyl) warna putih secara bebas tanpa menggunakan resep dokter salah satunya yaitu kepada Saksi Irfan Affandi;

- Bahwa saat penangkapan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 210 (dua ratus sepuluh) butir obat jenis Trex yang terbagi atas



21 (dua puluh satu) bungkus yang menggunakan kertas bekas bungkus rokok (grenjeng) masing - masing berisi 10 (sepuluh) butir, kemudian 10 (sepuluh) butir obat jenis Trex yang terbungkus dalam 2 (dua) buah kertas bekas bungkus rokok (grenjeng), lalu Uang tunai sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh obat – obatan keras tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang dikenal bernama sdr. OMBLENG sebanyak 1 (satu) kaleng seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) di daerah Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya oleh Terdakwa dikemas kembali menggunakan kertas bekas bungkus rokok (grenjeng) masing – masing berisikan 5 (lima) butir seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah) sampai dengan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sedangkan Saksi IRFAN EFFENDI pernah membeli kepada Terdakwa sebanyak 100 (seratus) butir diberi harga Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa dapat meraih keuntungan sampai dengan Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan menjual Obat keras jenis Trihexyphenidil digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari, sedangkan Terdakwa sendiri dalam mengedarkan obat – obatan keras tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin edar dan diedarkan secara bebas tanpa menggunakan resep dokter;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. ARIF DWI F dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di warung yang berada di Desa Balai Baru, Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember, Saksi dan Saksi Yogga Asto dan rekan - rekan lain dari Satresnarkoba Polres Jember telah menangkap Terdakwa mengedarkan obat – obatan keras tanpa ijin edar secara bebas berupa obat keras jenis Trex (Trihexyphenidyl) warna putih secara bebas tanpa menggunakan resep dokter salah satunya yaitu kepada Saksi Irfan Affandi;

- Bahwa saat penangkapan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 210 (dua ratus sepuluh) butir obat jenis Trex yang terbagi atas 21 (dua puluh satu) bungkus yang menggunakan kertas bekas bungkus



rokok (grenjeng) masing - masing berisi 10 (sepuluh) butir, kemudian 10 (sepuluh) butir obat jenis Trex yang terbungkus dalam 2 (dua) buah kertas bekas bungkus rokok (grenjeng), lalu Uang tunai sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh obat – obatan keras tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang dikenal bernama sdr. OMBLENG sebanyak 1 (satu) kaleng seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) di daerah Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya oleh Terdakwa dikemas kembali menggunakan kertas bekas bungkus rokok (grenjeng) masing – masing berisikan 5 (lima) butir seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah) sampai dengan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sedangkan Saksi IRFAN EFFENDI pernah membeli kepada Terdakwa sebanyak 100 (seratus) butir diberi harga Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa dapat meraih keuntungan sampai dengan Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan menjual Obat keras jenis Trihexyphenidil digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari, sedangkan Terdakwa sendiri dalam mengedarkan obat – obatan keras tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin edar dan diedarkan secara bebas tanpa menggunakan resep dokter;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. YENNY AR TANJUNG, S.Si., Apt dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada (4) empat penggolongan obat yaitu :

- 1) Obat bebas dengan tanda lingkaran hijau dinamakan obat bebas dan bisa diperjual belikan di Apotek dan toko-toko obat ber ijin tanpa resep dokter.
- 2) Obat bebas terbatas adalah obat yang diberi tanda lingkaran biru di kemasan/label dengan disertai penandaan berupa peringatan yang boleh dijual di Apotek dan Toko obat ber ijin dan penjualannya bisa tanpa resep dokter.



3) Obat keras dengan tanda lingkaran warna merah dengan huruf (K) yang mana pemakaiannya harus dengan resep dokter dan penjualannya di Apotek dan untuk toko obat yang sudah mempunyai ijin tidak diperbolehkan menjual obat yang ada tanda lingkaran merahnya dengan huruf (K).

4) Narkotika dengan tanda silang warna merah adalah obat yang berkasiat menghilangkan kesadaran.

- Bahwa obat keras jenis Trihexyphenidil warna putih berlogo “Y” tersebut adalah termasuk jenis obat keras dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter yang diperuntukkan sesuai diagnose dokter umumnya dipergunakan bagi pasien penyembuhan penyakit Parkinson atau gemetar dan obat tersebut tergolong obat keras yang harus dijual di apotek menggunakan resep dokter;

- Bahwa obat keras jenis Trihexyphenidil tersebut sebenarnya diperuntukkan bagi orang yang mempunyai penyakit parkinson untuk menstabilkan kejang otot atau gerakan yang tidak teratur yang disebabkan adanya kerusakan saraf pada otak manusia dan bagi orang yang tidak mempunyai penyakit parkinson kalau memakai atau menggunakan obat tersebut secara berlebihan akan merusak organ tubuh terutama ginjal dan juga lama – lama (pemakaian jangka panjang) bisa merusak ke arah mental;

- Bahwa penjualan obat-obatan tersebut harus di Apotek dan untuk peredarannya harus menggunakan resep dokter dan tidak dapat dijual secara bebas, harus dijual oleh tenaga yang berwenang di sarana yang berizin dan itu semua tidak dimiliki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di warung yang berada di Desa Balai Baru, Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember, Terdakwa telah tertangkap tangan oleh petugas dari SATRESNARKOBA POLRES JEMBER yaitu Saksi YOGGA ASTO dan Saksi ARIEF DWI F karena telah mengedarkan obat – obatan keras tanpa ijin edar secara bebas tanpa menggunakan resep dokter berupa obat keras jenis Trex (Trihexyphenidyl) warna putih secara bebas tanpa menggunakan resep dokter salah satunya kepada Saksi IRFAN AFFANDI ;

- Bahwa barang bukti yang disita saat penangkapan pada diri Terdakwa berupa 210 (dua ratus sepuluh) butir obat jenis Trex yang terbagi atas 21 (dua puluh satu) bungkus yang menggunakan kertas bekas bungkus rokok



(grenjeng) masing - masing berisi 10 (sepuluh) butir, kemudian 10 (sepuluh) butir obat jenis Trex yang terbungkus dalam 2 (dua) buah kertas bekas bungkus rokok (grenjeng), lalu Uang tunai sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh obat – obatan keras tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang dikenal bernama sdr. OMBLENG sebanyak 1 (satu) kaleng seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) di daerah Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya oleh Terdakwa dikemas kembali menggunakan kertas bekas bungkus rokok (grenjeng) masing – masing berisikan 5 (lima) butir seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah) sampai dengan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sedangkan Saksi IRFAN EFFENDI pernah membeli kepada Terdakwa sebanyak 100 (seratus) butir diberi harga Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa dapat meraih keuntungan sampai dengan Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Hasil pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Bareskrim POLRI cabang Surabaya Nomor Lab : 00263 / NOF / 2023 tanggal 13 Januari 2023 yang dilakukan oleh IMAM MUKTI,S.Si,M.Si,Apt, TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si, diperoleh Kesimpulan bahwa Barang Bukti Nomor : 00455/2023/NOF berupa : 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo “Y” dengan berat netto \pm 2,246 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika, maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 210 (dua ratus sepuluh) butir obat jenis Trex yang terbagi atas 21 (dua puluh satu) bungkus yang menggunakan kertas bekas bungkus rokok (grenjeng) masing - masing berisi 10 (sepuluh) butir,
2. 10 (sepuluh) butir obat jenis Trex yang terbungkus dalam 2 (dua) buah kertas bekas bungkus rokok (grenjeng),
3. Uang tunai sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah),
4. 1 (satu) unit HP merk Xiaomi

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di warung yang berada di Desa Balai Baru, Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember, Terdakwa telah tertangkap tangan oleh petugas dari SATRESNARKOBA POLRES JEMBER yaitu Saksi YOGGA ASTO dan Saksi ARIEF DWI F karena telah mengedarkan obat – obatan keras tanpa ijin edar secara bebas tanpa menggunakan resep dokter berupa obat keras jenis Trex (Trihexyphenidyl) warna putih secara bebas tanpa menggunakan resep dokter salah satunya kepada Saksi IRFAN AFFANDI;
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat – obatan keras tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang dikenal bernama sdr. OMBLENG sebanyak 1 (satu) kaleng seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) di daerah Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya oleh Terdakwa dikemas kembali menggunakan kertas bekas bungkus rokok (grenjeng) masing – masing berisikan 5 (lima) butir seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah) sampai dengan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sedangkan Saksi IRFAN EFFENDI pernah membeli kepada Terdakwa sebanyak 100 (seratus) butir diberi harga Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa dapat meraih keuntungan sampai dengan Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual obat keras jenis Trex (Trihexyphenidyl) untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa keuntungan menjual Obat keras jenis Trihexyphenidil digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari, dan Terdakwa sendiri dalam mengedarkan obat-obatan keras tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin edar dan diedarkan secara bebas tanpa menggunakan resep dokter;
- Bahwa menurut ahli Yenny Ar Tanjung, S.Si., Apt obat keras jenis Trihexyphenidil warna putih berlogo “Y” tersebut pemakaiannya harus dengan resep dokter di sarana kesehatan yang berizin dan ketentuan untuk penjualan, pengedaran obat jenis Trihexyphenidyl tersebut hanya dapat dilakukan oleh Apotek dan penjualan oleh Apotek harus dengan resep dokter, sehingga obat tersebut tidak dapat dijual secara bebas dan tidak dapat dijual tanpa dengan resep dokter;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Bareskrim POLRI cabang Surabaya Nomor Lab : 00263 / NOF / 2023 tanggal 13 Januari 2023 yang dilakukan oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, diperoleh Kesimpulan bahwa Barang Bukti Nomor : 00455/2023/NOF berupa : 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan berat netto \pm 2,246 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika, maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa barang bukti yang disita saat penangkapan pada diri Terdakwa berupa 210 (dua ratus sepuluh) butir obat jenis Trex yang terbagi atas 21 (dua puluh satu) bungkus yang menggunakan kertas bekas bungkus rokok (grenjeng) masing - masing berisi 10 (sepuluh) butir, kemudian 10 (sepuluh) butir obat jenis Trex yang terbungkus dalam 2 (dua) buah kertas bekas bungkus rokok (grenjeng), lalu Uang tunai sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UURI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. tanpa hak memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Setiap Orang" dalam unsur ini adalah siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Kusnoto** yang telah diperiksa di

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Jmr



persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dalam identitas surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh Para Saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dipertanggungjawabkan di muka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. unsur “tanpa hak memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”

Menimbang bahwa Memproduksi berarti mengeluarkan hasil atau menghasilkan, sedangkan mengedarkan berarti membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa Terdakwa Kusnoto pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di warung yang berada di Desa Balai Baru, Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember, telah tertangkap tangan oleh petugas dari SATRESNARKOBA POLRES JEMBER yaitu Saksi YOGGA ASTO dan Saksi ARIEF DWI F karena telah mengedarkan obat – obatan keras tanpa ijin edar secara bebas tanpa menggunakan resep dokter berupa obat keras jenis Trex (Trihexyphenidyl) warna putih secara bebas tanpa menggunakan resep dokter salah satunya kepada Saksi IRFAN AFFANDI;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita saat penangkapan pada diri Terdakwa berupa 210 (dua ratus sepuluh) butir obat jenis Trex yang terbagi

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Jmr



atas 21 (dua puluh satu) bungkus yang menggunakan kertas bekas bungkus rokok (grenjeng) masing - masing berisi 10 (sepuluh) butir, kemudian 10 (sepuluh) butir obat jenis Trex yang terbungkus dalam 2 (dua) buah kertas bekas bungkus rokok (grenjeng), lalu Uang tunai sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh obat – obatan keras tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang dikenal bernama sdr. OMBLENG sebanyak 1 (satu) kaleng seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) di daerah Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya oleh Terdakwa dikemas kembali menggunakan kertas bekas bungkus rokok (grenjeng) masing – masing berisikan 5 (lima) butir seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah) sampai dengan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sedangkan Saksi IRFAN EFFENDI pernah membeli kepada Terdakwa sebanyak 100 (seratus) butir diberi harga Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa dapat meraih keuntungan sampai dengan Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menjual obat keras jenis Trex (Trihexyphenidyl) untuk mendapatkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari, dan Terdakwa sendiri dalam mengedarkan obat-obatan keras tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin edar dan diedarkan secara bebas tanpa menggunakan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Bareskrim POLRI cabang Surabaya Nomor Lab : 00263 / NOF / 2023 tanggal 13 Januari 2023 yang dilakukan oleh IMAM MUKTI,S.Si,M.Si,Apt, TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si, diperoleh Kesimpulan bahwa Barang Bukti Nomor : 00455/2023/NOF berupa : 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo “Y” dengan berat netto \pm 2,246 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika, maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 UURI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan nanti terhadap keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 210 (dua ratus sepuluh) butir obat jenis Trex yang terbagi atas 21 (dua puluh satu) bungkus yang menggunakan kertas bekas bungkus rokok (grenjeng) masing - masing berisi 10 (sepuluh) butir, 10 (sepuluh) butir obat jenis Trex yang terbungkus dalam 2 (dua) buah kertas bekas bungkus rokok (grenjeng), dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan keselamatan jiwa orang lain;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari perbuatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 UURI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KUSNOTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dan pidana denda sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) Bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 210 (dua ratus sepuluh) butir obat jenis Trex yang terbagi atas 21 (dua puluh satu) bungkus yang menggunakan kertas bekas bungkus rokok (grenjeng) masing - masing berisi 10 (sepuluh) butir,
 - 10 (sepuluh) butir obat jenis Trex yang terbungkus dalam 2 (dua) buah kertas bekas bungkus rokok (grenjeng),
 - 1 (satu) unit HP merk Xiaomi;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 oleh kami, Didit Pambudi Widodo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Totok Yanuarto, S.H., M.H., Alfonsus Nahak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Ahmadi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Endah Puspitorini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Totok Yanuarto, S.H., M.H.

Didit Pambudi Widodo, S.H., M.H.

Alfonsus Nahak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Ahmadi, SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)